

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak daerah memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan pemerintah untuk pembangunan daerah. Peranan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan daerah merupakan hal yang wajar, mengingat potensi sumber penerimaan suatu daerah memiliki berbagai macam. Pajak Daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang ditunjukkan untuk orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa di dalam undang-undang, dan tidak secara langsung mendapatkan imbalan guna kegiatan daerah demi kemakmuran rakyat. Penghasilan pajak daerah memiliki berbagai sumber yang ada, salah satunya diperoleh dari Pajak Hiburan. Keberadaan pajak hiburan merupakan salah satu yang menjadi faktor pemasukan untuk daerah.

Peran pemerintah daerah dalam hal mengembangkan serta menggali berbagai potensi di daerah menjadi penentu sebuah keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah untuk pembangunan guna kemakmuran masyarakat di daerah. Sebagaimana yang dimaksud (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 2004) salah satu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah yang mampu berotonomi adalah memiliki kewenangan sendiri sebagai daerah otonom untuk mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya menggali dari beberapa sumber keuangan dengan melalui pajak daerah, untuk meminimalisir bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dengan begitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dari pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang didapatkan daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semakin besarnya presentasi pendapatan asli suatu daerah terhadap jumlah pendapatan daerah menunjukkan besarnya sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah akan menjadi semakin besar persentasenya terhadap jumlah pendapatan ataupun jumlah belanja, karena diharapkan dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis menginginkan penulisan penelitian dengan judul Tugas Akhir **“ANALISA PENERIMAAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA DEPOK”**.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah jumlah penerimaan Pajak Hiburan dari tahun 2017-2020 di Kota Depok sudah efektifitas?
2. Bagaimana kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok pada tahun 2017-2020?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui besarnya efektivitas pajak hiburan di kota depok.
2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah.

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis :

Dengan ditulisnya penulisan ini diharapkan dapat menambah ilmu serta wawasan yang luas di bidang perpajakan terutama tentang penerimaan pajak hiburan di Kota Depok.

2. Bagi Pembaca :

Diharapkan bagi pembaca adalah untuk menambah wawasan mengenai pajak hiburan. Khususnya dalam hal analisa penerimaan sesuai dengan data yang relevan.

3. Bagi Instansi/Perusahaan :

Diharapkan dapat menambah informasi dan masukan bagi Badan Keuangan Daerah Kota Depok untuk Perkembangan Penerimaan Pajak Hiburan dan semakin meningkatkan lagi dimasa yang akan datang.

1.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data-data penulisan penelitian menggunakan beberapa metode diantara lain adalah :

1. Metode Observasi

Adalah teknik pengumpulan data yang penulis lakukan secara langsung dengan PKL/Magang untuk mengamati, menyimpulkan serta melihat objek penelitian tentang penerimaan pajak hiburan pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok.

2. Metode Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara bertatap muka secara langsung dan melakukan tanya jawab oleh penulis dengan Kepala Sub. Bidang Pendataan dan Pendaftaran dan para staff terkait penerimaan pajak hiburan.

3. Studi Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku perundang-undangan yang bersumber dari Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Depok dengan bahan referensi pendukung lainnya untuk memperkuat objektivitas dari penulisan Tugas Akhir ini.

1.5 Ruang Lingkup

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas penulis mendapatkan pembahasan agar tidak melebar dan memfokuskan pada penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah mulai tahun 2017 sampai 2020 dari data yang diperoleh Badan Keuangan Daerah Kota Depok.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan dimaksudkan mempermudah para pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. Sistematis dalam penulisan ada 4 bab yaitu :

Bab I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan serta manfaat-manfaat penulisan penelitian, metode-metode dalam pengumpulan data yang terkait, ruang lingkup dari penulisan dan sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab II LANDASAN TEORI

Menjelaskan teori-teori yang digunakan sebagai dasar pokok pembahasan masalah dan penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai pajak hiburan dan pendapatan asli daerah

Bab III PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang deskripsi dari gambaran umum perusahaan, sejarah perkembangan perusahaan, struktur organisasi, serta data hasil dari penelitian mengenai analisa pajak hiburan.

Bab IV PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dari pembahasan dan analisa data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian data serta saran yang diharapkan berguna bagi Badan Keuangan Daerah Kota Depok.